

## PROGRAM SBSN MELALUI SUBDIT SARPRAS KEMENAG RI DALAM MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR MADRASAH

<sup>1</sup>Muhammad Arif Hulu, <sup>2</sup>Mahmud Arif, <sup>3</sup>Ahmad

<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Email:  
[23204011030@student.uin-suka.ac.id](mailto:23204011030@student.uin-suka.ac.id)

<sup>2</sup>Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Email:  
[ayahandarifda@yahoo.com](mailto:ayahandarifda@yahoo.com)

<sup>3</sup>Subdit Sarpras KSKK Madrasah, Kementerian Agama RI, Email:  
[shoghir28@gmail.com](mailto:shoghir28@gmail.com)

**Abstract,** *Madrasah is a religion-based educational institution that aims to provide religious and general knowledge. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. The object of this research includes program implementation and its impact on madrasah facilities. Data were obtained through observation, field study, and documentation, while data analysis used data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results show that the SBSN program for madrasah aims to improve educational facilities and infrastructure with the main requirements of legal land legality and proposal submission procedures involving documents such as land certificates, TOR, RAB, and recommendation letters from the regional Ministry of Religious Affairs. The program covers the construction of 7 types of buildings, including classrooms, laboratories, libraries, dormitories, and teachers' messes, with prototype designs that can be adapted to site conditions. The implications of this research can be used as input for related parties in improving the implementation of the SBSN program in a transparent, accountable, and sustainable manner to support the development of adequate infrastructure for madrasah education.*

**Keywords:** SBSN, Infrastructure, Madrasah

### Pendahuluan

Madrasah merupakan jenjang pendidikan Islam yang telah diwariskan oleh generasi muslim terdahulu (Latif et al., 2017). Madrasah bukan hanya memberikan bekal ilmu pengetahuan umum saja kepada peserta didiknya, namun juga membekali peserta didiknya dengan karakter yang sesuai dengan kaidah-kaidah Islam (Muftisany, 2021). Madrasah memiliki kontribusi besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta menyebarkan dan melestarikan ilmu agama. Sebagai pusat pembelajaran, madrasah tidak hanya berfokus pada kecerdasan intelektual tetapi juga pada pembentukan mental dan spiritual. Pendidikan di madrasah mengintegrasikan kehidupan akademik dengan pendidikan agama yang mendalam, baik secara teori maupun praktik (Alawiyah, 2014).

Melihat peran madrasah yang sangat penting dalam pembentukan generasi yang berwawasan keislaman dan berpengetahuan, maka untuk mewujudkan hal tersebut madrasah harus didukung oleh infrastruktur yang memadai. Infrastruktur dalam sektor pendidikan diartikan sebagai segala bentuk fasilitas, baik fisik seperti bangunan dan sarana belajar, maupun non-fisik seperti sistem pendukung, yang berfungsi untuk menunjang proses pembelajaran (Dhia et al., 2024).

Namun pada nyatanya hingga saat ini, masih terdapat banyak madrasah di Indonesia yang masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal infrastruktur seperti ruang kelas yang tidak layak, fasilitas pendukung yang sangat minim, hingga aksesibilitas yang terbatas sehingga berdampak besar kepada lingkungan belajar yang optimal. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi kualitas pendidikan, tetapi juga memperbesar kesenjangan antara madrasah dengan sekolah lain yang infrastrukturnya lebih maju.

Pernyataan tersebut juga disampaikan oleh peneliti terdahulu yaitu Maksun Utsman, Bahtiar & Nurul Yakin yang menyatakan bahwasanya banyak madrasah yang masih menghadapi kendala fasilitas yang tidak memadai untuk mendukung pendidikan berkualitas. Misalnya ruang kelas sering kali tidak cukup dalam hal kapasitas, ventilasi, dan perlindungan dari panas. Fasilitas sanitasi seperti insinerator dan urinoir juga kurang nyaman, sementara perawatan bangunan sering diabaikan. Sehingga hal tersebut menciptakan kesenjangan besar terhadap (Utsman et al., 2022).

Sebagai upaya untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementerian Agama melalui Subdirektorat Sarana dan Prasarana KSKK meluncurkan program pendanaan infrastruktur berbasis Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Program ini menawarkan solusi inovatif dengan memanfaatkan skema pembiayaan syariah untuk membangun dan merehabilitasi madrasah dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan, menciptakan lingkungan belajar yang lebih layak, mendukung pemerataan akses pendidikan Islam, serta memperkuat daya saing madrasah dalam sistem pendidikan nasional. Dengan memahami sistem kerja, kriteria, dan peluang yang ditawarkan SBSN, diharapkan madrasah dapat lebih siap berpartisipasi, sehingga pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia dapat tercapai.

Penelitian terdahulu telah membahas mengenai infrastruktur madrasah, baik itu tantangan dan manfaatnya. Sementara penelitian ini akan memberikan gambaran baru mengenai proyek SBSN sebagai upaya untuk meningkatkan infrastruktur madrasah, penelitian ini juga akan mengkaji berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi proyek SBSN ini, sehingga akan memberikan rekomendasi yang relevan pada proyek selanjutnya. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk membahas program SBSN melalui subdit sarpras Kemenag RI dalam meningkatkan infrastruktur Madrasah.

## **Kajian Pustaka**

### **Program SBSN**

Surat Berharga Syariah Negara selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Pasal 1 ayat 1). SBSN diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat dapat diperdagangkan atau tidak diperdagangkan di Pasar Sekunder (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Pasal 2 ayat 1 dan 2).

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2022 menyebutkan bahwasanya:

“Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.” (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2011 Tentang Penggunaan Proyek Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, 2023).

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) ini merupakan surat berharga yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah. SBSN ini menjadi bukti kepemilikan atau penyertaan terhadap aset tertentu, baik dalam bentuk mata uang rupiah maupun valuta asing. Definisi ini merujuk pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 juga memberikan penjelasan serupa. Fatwa tersebut menyatakan bahwa SBSN adalah surat berharga negara berbasis syariah yang menjadi bukti atas kepemilikan aset terkait SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Dari kedua definisi tersebut, baik yang tertuang dalam Undang-Undang maupun Fatwa MUI, tidak terdapat perbedaan mendasar. Perbedaannya hanya terletak pada istilah yang digunakan, yaitu "penyertaan" dalam Undang-Undang dan "kepemilikan" dalam Fatwa MUI (Khairunnisa et al., 2017).

Dengan demikian dapat dipahami bahwasanya Program SBSN pada madrasah merupakan inisiatif pembiayaan pembangunan infrastruktur pendidikan madrasah menggunakan dana yang diperoleh dari penerbitan SBSN. Tujuan dari program SBSN ini tak lain adalah untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan pada madrasah negeri yang ada di seluruh Indonesia, sehingga dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih layak, modern, dan mendukung terciptanya sumber daya manusia yang unggul. Dengan adanya program ini, madrasah diharapkan mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya serta berkontribusi dalam mencetak generasi berkarakter Islami yang kompetitif.

### **Infrastruktur**

Infrastruktur atau yang biasa dikenal dengan prasarana merupakan kebutuhan fondasi fisik suatu lingkungan agar suatu ruang dapat berfungsi sebagaimana semestinya. Infrastruktur ini mengacu pada sistem fisik yang menyediakan berbagai kebutuhan seperti transportasi, irigasi, bangunan, dan lain sebagainya, yang memiliki tujuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar bagi manusia baik dalam bidang sosial maupun ekonomi (Putra, 2023).

Infrastruktur merupakan fasilitas atau sarana yang dibutuhkan masyarakat untuk mendukung perkembangan ekonomi, sosial, dan pendidikan. Dalam konteks pendidikan, infrastruktur berperan penting sebagai penghubung antara sistem sosial dan ekonomi dengan lingkungan pendidikan, menciptakan ekosistem yang kondusif untuk pembelajaran. Keberadaan infrastruktur yang memadai, seperti gedung

sekolah, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan akses teknologi, menjadi dasar utama dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan (Suherry & Dkk, 2024). Infrastruktur sebagai prasarana lingkungan pendidikan bertujuan untuk melengkapi gedung sekolah agar menciptakan keadaan yang aman dan nyaman (Arum, 2023).

Infrastruktur dalam ruang lingkup pendidikan memegang peran yang penting sebagai penentu utama dalam perkembangan sistem pendidikan suatu negara. Infrastruktur meliputi berbagai komponen baik itu yang bersifat fisik maupun yang bersifat non-fisik, dan memiliki fungsi untuk mendukung jalannya proses pembelajaran (Dhia et al., 2024). Namun, ketika infrastruktur tidak memadai atau tidak berfungsi dengan baik, dampaknya dapat menghambat proses belajar-mengajar dan mengurangi kualitas pendidikan, yang pada akhirnya memengaruhi perkembangan manusia secara keseluruhan (Suherry & Dkk, 2024).

Infrastruktur terbagi kedalam tiga komponen utama. *Pertama*, Infrastruktur ekonomi. Infrastruktur ekonomi mencakup berbagai aset-aset fisik yang mendukung kegiatan ekonomi, baik untuk proses produksi maupun konsumsi akhir. Contohnya meliputi kepentingan publik seperti air bersih, listrik, gas, dan sebagainya. Selain itu, termasuk pula pekerjaan umum seperti pembangunan jalan, bendungan, kanal, saluran irigasi, dan drainase, serta sektor transportasi yang mencakup jalan raya, rel kereta api, pelabuhan, dan bandara. *Kedua*, Infrastruktur sosial, infrastruktur sosial berkaitan dengan fasilitas yang mendukung kesehatan dan kemampuan masyarakat. Contohnya mencakup fasilitas pendidikan seperti sekolah dan perpustakaan, fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan pusat kesehatan, serta fasilitas perumahan dan rekreasi seperti taman dan museum. *Ketiga*, Infrastruktur Administrasi atau Institusi. Infrastruktur ini meliputi berbagai aspek yang mendukung fungsi pemerintahan dan masyarakat, seperti penegakan hukum, pengelolaan administrasi, koordinasi antar lembaga, serta pelestarian kebudayaan (Ritonga, 2017).

## Madrasah

Madrasah merupakan jenjang dan lembaga pendidikan Islam yang memiliki tanggungjawab besar dalam menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan agar para lulusannya mampu bersaing di masa depan. Selain itu, madrasah juga berperan dalam pelestarian budaya masyarakat. Madrasah mengajarkan nilai-nilai, kepercayaan, pengetahuan, norma, dan warisan adat untuk diteruskan kepada generasi selanjutnya. Melalui perannya sebagai agen perubahan, madrasah turut membantu menghilangkan budaya terdahulu yang tidak sesuai dan menggantinya dengan nilai-nilai baru yang lebih tepat diterapkan karena mengikuti perkembangan zaman. Dengan demikian, madrasah bukan hanya tempat pendidikan formal, tetapi juga sarana untuk sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai budaya. Perannya yang strategis ini menjadikan madrasah sebagai aset penting dalam membentuk generasi unggul yang berdedikasi tinggi dan siap menghadapi tantangan kehidupan (Roihan Daulay, 2021).

Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam terbagi menjadi 3 jenjang yaitu: *Pertama*, MI (Madrasah Ibtidaiyah) yang sama dengan Sekolah Dasar. Madrasah

Ibtidaiyah merupakan tingkat pendidikan yang mendasar dan menekankan pengajaran agama Islam sebagai inti kurikulum. Tujuannya adalah membentuk siswa menjadi seorang individu yang beriman, bertaqwa, berilmu, dan berakhlakul karimah, serta memiliki kemampuan dasar dalam beribadah dan hidup bermasyarakat. *Kedua*, MTs (Madrasah Tsanawiyah) yang setara jenjangnya dengan SMP (Sekolah Menengah Pertama). MTs bertujuan membimbing siswa menjadi muslim yang taat, berbudi luhur, dan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang bisa mengantarkan kepada pendidikan yang lebih tinggi dan memiliki kemampuan untuk dapat berkontribusi di masyarakat. *Ketiga*, MA (Madrasah Aliyah) yang sama tingkatannya dengan SMA (Sekolah Menengah Atas). MA bertujuan untuk mempersiapkan siswa menjadi individu bertakwa dan berakhlak mulia dengan pemahaman yang mendalam tentang ilmu agama dan umum (Mariana & Helmi, 2022).

Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam bisa dikatakan maju apabila dilengkapi dengan berbagai infrastruktur yang memadai. Fasilitas tersebut mencakup gedung, ruang kepala sekolah, ruang administrasi, ruangan kelas, laboratorium, perpustakaan, ruang praktik, ruangan BK, ruang OSIS, UKS, media pembelajaran, bahan ajar, fasilitas olahraga, tempat ibadah, lapangan, dan sebagainya. Selain itu, fasilitas-fasilitas lain juga harus disesuaikan dengan kebutuhan program yang akan diselenggarakan oleh unit madrasah. Berbagai hal tersebut sangat penting untuk terus dilakukan pembaharuan, peningkatan, dan bahkan ditambahkan sesuai kebutuhan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan (Rosyada, 2017).

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dari latar alamiah agar dapat menafsirkan fenomena yang sedang terjadi di lingkungan tempat yang sedang diamati (Anggito & Setiawan, 2018). Sementara itu, metode deskriptif merupakan metode penelitian yang memiliki tujuan untuk memberikan gambaran yang akurat dan terperinci mengenai suatu fenomena yang sedang diamati (Sahir, 2021). Dengan metode kualitatif deskriptif ini peneliti akan menganalisis pelaksanaan Program SBSN oleh Subdirektorat Sarpras Kementerian Agama RI dalam meningkatkan infrastruktur madrasah. Objek penelitian ini mencakup implementasi program dan dampaknya terhadap fasilitas madrasah. Data diperoleh melalui observasi, study lapangan, dan dokumentasi. Penelitian dilakukan di Sub Direktorat Sarana dan Prasarana KSKK Kemenag RI. Selanjutnya, data yang didapat kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memahami pola dan efektivitas program.

## Pembahasan

### Sistem dan Mekanisme Pemberian Bantuan SBSN kepada Madrasah

Sistem dan mekanisme pemberian bantuan SBSN kepada madrasah ini harus mengikuti beberapa persyaratan dan prosedur yang telah ditentukan, salah satunya yaitu status tanah yang digunakan harus memiliki sertifikat dan kepastian hukum yang sah. Selain itu juga, ada beberapa prosedur dalam pengusulan proyek SBSN ini yang harus diikuti oleh satuan kerja madrasah (Nasta'in, 2022).

*Pertama*, satuan kerja madrasah harus mengajukan proposal yang akan ditujukan kepada Direktur Jendral Pendidikan Islam Cq. Direktur KSKK madrasah dengan melampirkan beberapa persyaratan seperti: 1) Surat usulan dari satuan kerja, 2) Profil madrasah, RKJM (rencana kerja jangka menengah), 3) Master plan atau RIP (rencana induk pengembangan) madrasah, 4) TOR atau kerangka acuan kerja, 5) RAB (rencana anggaran biaya), daftar kuantitas, dan analisis harga satuan masing-masing dari item pekerjaan, 6) Struktur dan gambar kerja, 7) DSKP (dokumen studi kelayakan proyek), dan sertifikat tanah yang sah, 8) Surat rekomendasi yang berasal dari kantor kemenag kabupaten/kota dan kanwil provinsi, 9) Foto lahan yang akan dibangun dan wajib diambil dari 4 sisi yang berbeda, 10) Beberapa foto yang menggambarkan situasi lapangan dan kondisi jalan, 11) Surat pernyataan kesiapan.

*Kedua*, Direktorat KSKK madrasah akan mengusulkan proposal yang sudah diverifikasi kepada Direktorat Jendral Pendidikan Islam agar diteruskan ke Biro Perencanaan Sekretarian Kementerian Agama Republik Indonesia.

*Ketiga*, Sekretariat Jenderal Kementerian Agama mengajukan proposal proyek SBSN Madrasah kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas untuk diverifikasi dan dinilai kelayakannya.

*Keempat*, Madrasah penerima proyek pembiayaan SBSN untuk peningkatan sarana dan prasarana adalah madrasah negeri yang termasuk dalam kategori MAN Insan Cendekia, MAN Keterampilan, MAN Keagamaan, Madrasah Negeri Berasrama, atau Madrasah Negeri lainnya yang memenuhi syarat untuk menerima program tersebut (Petunjuk Teknis Program Peningkatan Sarana Prasarana Madrasah Melalui SBSN Tahun Anggaran 2024, n.d.).

Pengelolaan proyek SBSN juga membutuhkan komitmen dan tanggungjawab yang tinggi dari madrasah penerima bantuan. Setiap tahapan pelaksanaan proyek harus dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah diajukan dalam proposal, mulai dari pengadaan barang dan jasa hingga pelaporan penggunaan dana. Transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa dana SBSN digunakan secara optimal sesuai dengan tujuan peningkatan mutu sarana dan prasarana madrasah. Selain itu, madrasah penerima juga wajib mengikuti monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pihak Kementerian Agama dan instansi terkait lainnya sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan proyek.

Disisi lain, dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan agar proyek SBSN dapat berjalan dengan lancar. Pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat memberikan kontribusi positif, baik dalam bentuk dukungan administratif maupun sosial. Partisipasi aktif dari lingkungan

sekitar madrasah juga berperan dalam menjaga keberlanjutan hasil pembangunan yang dilakukan melalui program ini. Dengan sinergi antara berbagai pihak, diharapkan bantuan SBSN dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan di madrasah.

### **Jenis Bantuan dan Ketentuan Teknis proyek SBSN pada Madrasah**

Ruang lingkup pekerjaan Peningkatan Sarana Prasarana Madrasah Melalui SBSN meliputi 7 (Tujuh) jenis bangunan dengan ukuran sebagai berikut:

1. Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru Tipe 1 (RKB):
  - a. MI Ukuran per rombel 7 x 8 m; Ukuran lantai dasar 9 m x 30 m jumlah 2 lantai; dengan luas total ; 540 m<sup>2</sup>
  - b. MTs Ukuran per rombel 7 x 9 m; Ukuran lantai dasar 9 m x 33 m jumlah 2 lantai; dengan luas total ; 594 m<sup>2</sup>
  - c. MA Ukuran per rombel 8 x 9 m, Ukuran lantai dasar 10 m x 33 m jumlah 2 lantai; dengan luas total ; 660 m<sup>2</sup>
2. Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru Tipe 2 (RKB):
  - a. MTs Ukuran per rombel 7 m x 9 m; Ukuran lantai dasar 9 m x 24 m jumlah 2 lantai; dengan luas total ; 432 m<sup>2</sup>
  - b. MA Ukuran per rombel 8 m x 9 m, Ukuran lantai dasar 10 m x 24 m jumlah 2 lantai; dengan luas total ; 480 m<sup>2</sup>
3. Pembangunan Gedung Asrama Tipe 1 Peserta Didik Terpadu, Jumlah 3 lantai, luas total ; 772 m<sup>2</sup>
4. Pembangunan Gedung Asrama Tipe 2 Peserta Didik Terpadu, Jumlah 2 lantai, luas total ; 515 m<sup>2</sup>
5. Gedung Mess Guru / Rumah Dinas Guru jumlah 1 unit Tipe 36;
6. Pembangunan Gedung Laboratorium dan Perpustakaan Tipe 1, Jumlah 3 lantai, luas total: 1.296 m<sup>2</sup>;
7. Pembangunan Gedung Laboratorium dan Perpustakaan Tipe 2, Jumlah 2 lantai, luas total: 864 m<sup>2</sup>; (Petunjuk Teknis Program Peningkatan Sarana Prasarana Madrasah Melalui SBSN Tahun Anggaran 2024, n.d.).

Dalam perjalanan proyek ada beberapa hal yang harus disesuaikan dan dipertimbangkan, yaitu: 1) Keadaan lokasi, keadaan lokasi harus dipertimbangkan dengan jelas seperti ketersediaan dan kesiapan lahannya dan mempertimbangkan kesesuaian luas minimum ruang lingkup bangunan. 2) Pelaksanaan dilapangan terkait dengan metode kerja yang tertuang didalam Rencana Kerja dan Syarat (RKS) (Petunjuk Teknis Program Peningkatan Sarana Prasarana Madrasah Melalui SBSN Tahun Anggaran 2024, n.d.)

### **Tantangan dalam Penerapan Program SBSN untuk Madrasah**

Tantangan utama dalam penerapan Program SBSN untuk pembangunan infrastruktur madrasah adalah terkait dengan status tanah yang digunakan, khususnya tanah wakaf. Di banyak daerah, madrasah berdiri di atas tanah wakaf

yang belum memiliki sertifikat resmi yang diakui oleh pemerintah. Masalah ini menjadi hambatan besar dalam proses pembangunan, karena sertifikasi tanah merupakan salah satu persyaratan utama untuk menggunakan dana SBSN.

Tanah wakaf yang belum terdaftar atau bersertifikat sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini menyebabkan pihak kemenag dan pengelola madrasah kesulitan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Tanpa sertifikat yang jelas, status hukum tanah menjadi tidak terjamin, sehingga memperlambat proses perizinan dan pengajuan dana untuk pembangunan infrastruktur pendidikan. Ketidakjelasan status tanah ini juga dapat memengaruhi kelancaran administrasi dan prosedur perencanaan.

Selain itu, ketidakpastian status tanah juga menambah beban bagi pihak madrasah. Mereka terkadang harus mencari solusi alternatif, seperti bekerja sama dengan pihak lain, untuk menyelesaikan masalah legalitas tanah. Hal ini tentu memperlambat percepatan pembangunan dan menghambat upaya pemerataan kualitas pendidikan, khususnya di daerah-daerah yang membutuhkan perbaikan infrastruktur dengan segera.

Tidak hanya soal status tanah, keterbatasan lahan juga menjadi tantangan besar dalam penerapan program SBSN. Banyak madrasah, terutama yang berada di daerah perkotaan atau wilayah padat penduduk, tidak memiliki lahan tambahan yang cukup untuk membangun fasilitas yang diperlukan, seperti ruang kelas baru (RKB) atau toilet. Keterbatasan lahan ini membatasi kemampuan madrasah untuk berkembang dan menyediakan fasilitas yang memadai bagi jumlah siswa yang terus meningkat.

Madrasah yang memiliki lahan terbatas sering kali terpaksa memaksimalkan ruang yang ada, meskipun itu tidak ideal untuk kegiatan pembelajaran yang optimal. Kekurangan ruang ini juga dapat memengaruhi kualitas lingkungan belajar dan kenyamanan siswa. Oleh karena itu, keterbatasan lahan menjadi masalah yang tidak bisa diabaikan dalam upaya pembangunan infrastruktur pendidikan.

Keterbatasan lahan ini seringkali terjadi di daerah-daerah yang padat penduduk, dimana harga tanah sangat tinggi dan sulit untuk memperoleh lahan baru. Hal ini menyebabkan pengelola madrasah kesulitan untuk mengembangkan bangunan baru atau menambah fasilitas yang diperlukan. Tanpa adanya lahan tambahan, pengembangan fasilitas pendidikan akan terbatas, meskipun dana SBSN sudah tersedia.

Untuk mengatasi masalah keterbatasan lahan, verifikasi status tanah yang ada sangat diperlukan. Banyak tanah madrasah yang status kepemilikannya belum jelas, apakah atas nama yayasan, pribadi, atau masih dalam bentuk status lisan. Verifikasi ini penting untuk memastikan bahwa tanah tersebut memenuhi persyaratan administrasi SBSN, yang mensyaratkan tanah memiliki status hukum yang sah dan terdaftar dengan jelas. Proses verifikasi ini bisa memakan waktu lama dan menghambat pengajuan dana untuk pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, penyelesaian masalah administrasi dan legalitas tanah harus diprioritaskan untuk memastikan bahwa program SBSN dapat berjalan lancar. Tanpa kejelasan status

tanah, pengajuan dana SBSN untuk pembangunan fasilitas pendidikan tidak bisa dilanjutkan.

Secara keseluruhan, masalah status tanah dan keterbatasan lahan menjadi dua hambatan besar dalam implementasi Program SBSN untuk madrasah. Untuk memastikan kelancaran pembangunan infrastruktur pendidikan, perlu ada perhatian khusus pada legalitas tanah dan pemenuhan persyaratan administrasi. Selain itu, penting juga untuk mencari solusi terkait keterbatasan lahan agar fasilitas pendidikan dapat berkembang sesuai kebutuhan.

Penelitian ini memberikan gambaran mengenai prosedur yang harus diikuti oleh unit madrasah agar bisa mendapatkan bantuan dari proyek SBSN ini, serta tantangan apa saja yang dihadapi terkait status tanah dan keterbatasan lahan. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai gambaran dasar untuk menggali lebih jauh mengenai solusi apa yang dapat diberikan terkait status tanah madrasah, serta strategi apa yang dibisa dilakukan agar dapat mengatasi keterbatasan lahan yang dapat menghambat pembangunan infrastruktur madrasah. Penelitian selanjutnya bisa juga menggali secara mendalam perihal efektivitas program SBSN dalam menciptakan pemerataan infratraktur pada madrasah.

### **Kesimpulan**

Program SBSN untuk pembangunan infrastruktur madrasah melibatkan serangkaian prosedur ketat, mulai dari pengajuan proposal hingga verifikasi oleh berbagai instansi, termasuk Kementerian Agama dan Bappenas. Salah satu syarat utama adalah status tanah yang digunakan, yang harus memiliki sertifikat sah dan kepastian hukum. Madrasah yang memenuhi kriteria, seperti madrasah negeri tertentu, berhak menerima bantuan ini untuk pembangunan berbagai fasilitas pendidikan, seperti ruang kelas, asrama, dan laboratorium. Namun, terdapat tantangan besar dalam implementasi program ini, terutama terkait dengan status tanah, terutama tanah wakaf yang belum bersertifikat resmi, dan keterbatasan lahan di beberapa daerah padat penduduk. Hal ini menghambat proses pembangunan dan pengajuan dana. Untuk itu, diperlukan penyelesaian masalah legalitas tanah dan mencari solusi atas keterbatasan lahan agar program ini dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi kualitas pendidikan di madrasah.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alawiyah, F. (2014). "Pendidikan Madrasah Di Indonesia (Islamic School Education in Indonesia)." *Aspirasi*, 5(1), 51–57.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif* (E. D. Lestari (ed.)). CV Jejak.

- Arum, W. S. A. (2023). *Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan*. Penerbit Deepublish Digital.
- Dhia, T. K., Maharani, R. D., Apriliandis<sup>3</sup>, R., Siregar, C. M., Satrio, I. F., Arhandi, F., Armansyah, K. A., & Muzzaki, A. A. (2024). Infrastruktur Pendidikan Terpadu Untuk Meningkatkan Kualitas Belajar Siswa. *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 10(16), 856–864.
- Khairunnisa, N., Furqani, H., & Amanatillah, D. (2017). Sukuk dan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia (Analisis Peran dan Manfaat Sukuk Untuk Pembangunan Indonesia). *Ekobis Syariah*, 1(2), 11–29. <https://doi.org/10.22373/ekobis.v1i2.9997>
- Latif, M., Anwar, K., & Khafidah, W. (2017). *Pengelolaan Madrasah Bermutu*. Salim Media Indonesia (Anggota IKAPI).
- Mariana, D., & Helmi, A. M. (2022). Madrasah Sebagai Lembaga Pendidikan Di Indonesia Dielfi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 1907–1919.
- Muftisany, H. (2021). *Peran Penting Madrasah*. Lontar Mediatana.
- Nasta'in. (2022). Kebijakan Pembangunan Sarana Prasarana Melalui Dana SBSN di Madrasah. *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.62775/edukasia.v3i1.61>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2011 Tentang Penggunaan Proyek Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, 1 (2023).
- Petunjuk Teknis Program Penigkatan Sarana Prasarana Madrasah Melalui SBSN Tahun Anggaran 2024.
- Putra, I. M. (2023). *Pengembangan Wilayah*. CV. Prokreatif.
- Ritonga, M. K. (2017). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Education and Development STKIP Tapanuli Selatan*, 7(1), 79–82.
- Roihan Daulay, M. (2021). Sejarah Madrasah di Indonesia. *Forum Paedagogik*, 12(1), 93–108.
- Rosyada, D. (2017). *Madrasah dan Profesionalisme Guru dalam Arus Dinamika Pendidikan Islam di Era Otonomi Daerah*. Kencana.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian* (T. Koryati (ed.)). Penerbit KBM Indonesia.
- Suherry, & Dkk. (2024). *Manajemen Pembangunan Desa yang Efektif*. CV Azka Pustaka.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008.
- Utsman, M., Bahtiar, B., & Yakin, N. (2022). Upaya Meningkatkan Infrastruktur Pembelajaran Dan Lingkungan Untuk Berkelanjutan Praktik Mutu Pendidikan.

RAUDHAH Proud To Be Professionals *Jurnal Tarbiyah Islamiyah*

Volume 9 Nomor 3 Edisi Desember 2024

P-ISSN : 2541-3686 E-ISSN : 2746 -2447

*Jurnal Isema: Islamic Educational Management*, 7(2), 143–152.

<https://doi.org/10.15575/isema.v7i2.18626>

### **Copyrights**

Copyright for this article is retained by the author(s)

This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License